

at normal working hours after agreement with the Vendor as to date and time. The Vendor shall provide free of cost all reasonable facilities for the inspection as well as tools, instruments, labour and assistance as reasonably may be required by the inspectors, without interference however with the Vendor's normal manufacturing process.

2. Acceptance tests will be carried out and will be made at the Vendor's or his Subcontractor's works and during normal working hours. If the technical requirements of the tests are not specified in the Contract, the tests will be carried out in accordance with the general practice obtaining in the country where the Contract material is manufactured.

3. If, on any test, the Purchaser's authorised representative refuses to accept some of the tested materials, the Vendor shall be entitled to request the intervention of BUREAU VERITAS. The Purchaser shall be bound to accept the materials certified by BUREAU VERITAS to be in accordance with the Contract, and to refund to the Vendor the fees paid to the said Bureau for its intervention concerning the material so certified.

4. The Vendor shall notify the Purchaser or his representative (s) about thirty days in advance as to the day of Contract material being ready for final inspection. If the Purchaser is not represented at the test, he is bound, however without prejudice to his eventual claims, arising out of Clause VI of this contract, to accept as accurate the test report made out by the Vendor.

IV. Delivery

1. The Vendor shall deliver the Contract material within 24 months, the delivery period beginning after this Contract has come into force but, regarding each particular item of Appendix I, not before ~~all~~ relevant technical specifications have been received by the Vendor. *together with the release regarding the priority of delivery*
From the 60th day after this Contract has been signed by the Vendor and the Purchaser the latter shall accept the partial deliveries which Vendor may have prepared for shipment.

2. Delivery will be effected Fob European Sea Port at the Vendor's choice, according to Incoterms 1953. Title to each part of the Contract material will pass to the Purchaser at the time when it shall effectively pass the ship's rail at the chosen port of shipment, and from that time the Purchaser shall bear the risk of such parts, without prejudice however to his eventual claims, arising out of the guarantee given by the Vendor as per Clause VI.

3. If the Contract material, or part of it, cannot be despatched to Indonesia due to ~~causes beyond the Vendor's control~~, or at the Purchaser's request is not to be despatched, it shall be stored at the risk and expense of the Purchaser, and the storing is to be considered as delivery by the Vendor. *reasons of force majeure*

V. Penalty

If any shipment is retarded by more than thirty days beyond the final date, stated in Clause IV through causes not attributable to circumstances beyond the Vendor's control, the Vendor undertakes to pay to the Purchaser a sum amounting to $\frac{1}{2}$ % (half a percent) of the Fob-contract-value of the Contract material overdue for each week or part of a week elapsing between the excess period of thirty days and the day of effected delivery, the sum thus payable not exceeding a maximum of five per cent of the relevant Fob-contract-value.

VI. Guarantee

The Vendor guarantees the materials used in the manufacture of the Contract material to be of good quality and the Contract material to be of good workmanship and in accordance with the specifications.

Any defect arising from faulty design, materials or workmanship, appearing within the guarantee period, will be remedied by replacing, provided the Vendor be informed of the defect in writing or by cable within one month after it has arisen.

Replacement parts shall be sent Cif Indonesian main-port to the Purchaser, the defective parts being placed at the Vendor's disposal Fob Indonesian main-port.

The Vendor shall not be responsible for any consequential damages to property, loss of profit or personal injuries. Installation of the replacement parts shall not be executed by the Vendor nor for the Vendor's account.

The period of guarantee will begin at the date of shipment of the relevant Contract material and end seven months after shipment. In case delivery by storing has preceded shipment, the Vendor's liability under this clause shall end twelve months after such delivery at the latest.

VII. Patents

The Vendor agrees to defend the Purchaser against any claim or action re infringement of any patent concerning the Contract material, and to pay all expenses incurred by and recoveries and cost due to such action, provided the Purchaser have promptly notified the Vendor of such claims and actions, have refrained from any action prejudicial to the defence and permit the Vendor to entirely control that defence.

VIII. Freight and Insurance

1. The Vendor undertakes, taking into account the provisions of Clause I § 2:

and or Tanjung Perak

a. to contract on usual terms for the carriage of the Contract material belonging to each effected partial delivery to Tanjung Priok by the usual route and to pay freight charges, but no unloading charges. *transshipment must be made allowed*

been unloaded on the quay

b. to produce in a transferable form a policy of marine insurance against the risk of the carriage as per a. The insurance will cease as soon as the Contract material has ~~passed the ship's rail~~ at the port of destination and shall cover the Fob-contract value. Unless the Vendor be able to contract for this insurance which is NOT to cover war risks, at lower cost with other underwriters or insurance-companies of good repute, preference to be given to Perusahaan Asuransi-Kerugian DJASA NEGARA, D

Perusahaan Asuransi Kerugian Djasa Negara

c. to furnish to the Purchaser without delay a Bill of Lading, the port of destination, as well as the invoice of the goods shipped and the insurance policy or, should the insurance not be available at the time the documents are tendered, certificate of insurance issued under the authority of the underwriters and conveying to the bearer the same rights as if he were in possession of the policy and reproducing the essential provisions thereof. The Bill of Lading must cover the Contract material shipped and provide by endorsement or otherwise, at the delivery to the order of the Purchaser or the Purchaser's representatives.

The Vendor's obligations under this clause cease to exist in respect of the Contract material of which the shipment is postponed, at the Purchaser's request, until after two years after the signature of this Contract. *come in to force*

157

Ditrima : 12 DES 1961

Agn. No:

PERWAKILAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA DJAWA TENGAH
DjL. Mpu Tantular 27, Phone 1847/09
SEMARANG

K.D. / Mun
13/12

SURAT-KEPUTUSAN

Nomer : 134/KP/4

Segara

WENGINGAT

- : 1. Keadaan keamanan di beberapa daerah di Jawa-Tengah dewasa ini semakin hangat ;
- 2. Ketenangan bekerja para Karyawan P.P.N. di Kebun2/Pabrik2 Gula di daerah2 tersebut diatas terganggu karenanya ;

WENGINGAT PULA

- : 1. Berita telex dari B.P.U.-P.P.N. tgl. 27 November 1961, No.: 279/Tx ;
- 2. Instruksi B.P.U.-P.P.N. tgl. 27 November 1961, No.: 6843/I.5/TUK/61.-

MEMINBANG

: Dipandang perlu untuk membentuk suatu Team yang disebut: "Team Asuransi"

MEMUTUSKAN :

I. Membentuk "Team Asuransi" P.P.N. Jawa-Tengah yang meliputi Asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan pribadi, dan angkutan uang, yang diketuai oleh :

Sdr. POEDJONO SARIDJONO
Kuasa Direksi P.P.N. Djateng II

dengan anggota2 yang dipilihnya sendiri sebagai pembantu2nya ;

II. Menetapkan tugas Team tersebut sbb. :

Agar menjampakannya kepada Kepala P.P.N. B.P.U.-P.P.N., pendapat dan usul2 mengenai Team tersebut, selambat-lambatnya tgl. 20 Desember 1961.-
pedelesaian pembatalan Asuransi mulai tanggal dikeluarkan.-

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 12 Desember 1961.

Kepada Jth. : g berkepentingan.

Tindakan Kepada:

- ✓ 1. Kuasa Direk PPH Djateng I s/d V.
 - 2. Pemimpin Ur Chusas ex. Unit Per.
- Semarang 70-



(R. Imam Soepeno)

No	Objek yang dipertanggungjawabkan	Kategori Pertanggungjawaban	Polis No.	Jumlah Pertanggungjawaban	Premi	O. L. F.		Premi yg dibayar		Claim
						No. Polis	Jumlah Pertanggungjawaban	Premi	Biaya	
<u>I. P.P.N. Djateng I.</u>										
1.	Gedung Kantor P.P.N. Djateng II Sng Mesin tulis, hitung, Stensil, inventaris	Kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi	10555	Rp. 2.260.000,-	Keb: 4,5% gb: 0,25%	-	-	-	11.020,37 ✓	-
2.	Mesin tulis dan Mesin hitung	Penyusutan dan merusaknya dan atau pingsedotan (in break)	I. 510	200.000,-	2,5%	-	-	-	5.574,50 ✓	-
3.	Sebuah rumah bekas administrator dan 4 bh rumah Employee di Kaluwungu	Kebakaran	10.560	500.000,-	3,75%	-	-	-	1.702,25 ✓	-
4.	Gedung Kopersmit Mpt. Antulak 13	Kebakaran	10.561	100.000,-	3,75%	-	-	-	357,25 ✓	-
5.	2 buah rumah Djl Telomoyo	kebakaran, gempa bumi letusan gunung berapi	10.639	925.000,-	Keb. 2,5% gb. 2,5%	A 2627	925.000,-	0,17%	4.549,75 ✓	1.345,32 ✓
6.	Kendaraan Bermotor	All risk dan W.A.	AEA/2901/070	1.802.500,-	-	A 2628	1.965.000,-	0,31%	53.227,31 ✓	6.800,65 ✓
				5.787.500,-					76.457,43	8.145,97
<u>II Pj Kalibagor</u>										
1.	Timbunan Gula di pabrik	Kebakaran	10.674	9.500.000,-	2,5%	A 2606	9.000.000,-	0,38%	20.757,86 ✓	23.907,07 ✓
2.	Cash in Transit / C.I.S.	Kehilangan, perampasan perampokan	0136/Cit	A 20.000.000,- B 400.000,-	Cit 1% Cit 10%	-	-	-	26.403,50 ✓	-
3.	Premier/Deuxieme Resg. Bangunan	Kebakaran, letusan gunung berapi gempa bumi	10558	A 5.000.000,- B 10.000.000,-	7,45% 7,9375%	A. 2602	Rp. Rp. 13.875.000,-	0,57%	61.929,12 ✓	59.073,07 ✓
4.	Perkakas dan Hasil Bumi	Kebakaran	10563	11.000.000,-	3,75%	A 2610	11.000.000,-	0,38%	24.282,53 ✓	21.369,19 ✓
5.	Panen dan Tebu 1961	Kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi	10.634	A 11.134.300 B 27.144.085,20	5% 1,75%	-	-	-	99.947,-	-
6.	Kendaraan Bermotor	All risk & W.A.	AEA/29015154	2.955.000,-	-	A 2600	2.765.000,-	0,31%	93.676,69 ✓	8833,99 ✓
7.	Premier Risque Alat & Ribaan	-	-	-	-	A 2609	1.375.300,-	1,06%	16.105,- ✓	-
8.	Pengangkutan Barang / Gula	Kehilangan	BV 9702	-	-	A 2672	-	0,012%	41.939,71 ✓	471,61 ✓
				97.133.393,20					368.930,41	129.759,93
										9.400,- 5745,40 15.145,40

Tg. Krakai

ORF

Premi /
Private ORF

Claim II

1	Timbunan Gula dipabrik	kebakaran, letusan gn berapi	10582	27.500.000,-	Let. 0,30% Ket. 2,00%	A2666	36.500.000,-	0,38%	94.425,80	97.582,77	
2	Gula dalam Gudang Vcem	kebakaran	10584	1.500.000,-	4,50%	A2667	500.000,-	0,30%	8.639,63	1.631,71	
3	Pengangkutan barang / gula	penjurian, perampokan	BV9702	-	-	A2669	-	0,012%	37.958,11	1.004,12	15.444,35
4	C.I.T. / C.I.S.	kehilangan, perampokan	0160/cit	A 20.000.000,- B 400.000,-	Cit 1% Cis 60%	-	-	-	26.402,50	-	
5	Kendaraan Bermotor	All risk & WA	AEA/29015677	4.175.000,-	-	A2623	4.175.000,-	0,31%	131.220,40	14.263,89	
6	Premis/Deuxieme Risq. Bangunan	kebakaran, letusan gn berapi gempa bumi	10637	A 5.000.000,- B 10.000.000,-	A 6,55% B 2,45625%	A2677	12.750.000,-	0,57%	56.713,87	54.284,62	
7	Barang/Alat ² dan Ampas	kebakaran, letusan gn berapi	10636	A 9.500.000,- B 375.000,- C 150.000,-	A 4,05% B 29,55% C 58,80%	A2636	9.500.000,-	0,38%	34.527,48	19.502,29	
8	Panenon tebu igbi	kebakaran, gempa bumi letusan gunung berapi	10635	A 12.987.712,- B 50.945.184,-	A 5% B 1,75%	-	-	-	173.636,25	-	
9	Alat ² Rilboan					A 2710	1278.677,19	1,06%		14.976,38	
									563.532,04	188.271,40	15.444,35
										203.247,78	

Tg. Pangratna

1	Timbunan Gula dipabrik	kebakaran	10675	21.000.000,-	2,50%	A2658	27.500.000,-	0,38%	44.595,88	44.765,11	
2	Gula dalam Gudang Vcem	kebakaran	10662	1.500.000,-	4,50%	A2659	1.500.000,-	0,30%	6.699,68	7.007,11	
3	Barang / Alat ² dan Ampas	kebakaran	10606	A 9.000.000,- B 250.000,-	3,75% 46,5%	A A2699	9.250.000,-	0,38%	29.013,85	18.817,57	
4	Pengangkutan barang / gula	penjurian, perampokan	BV9702	-	-	A 2671	-	0,012%	12.213,73	158,47	353,-
5	C.I.T. / C.I.S.	kehilangan, perampokan dan perampokan	0161/cit	A 20.000.000,- 400.000,-	Cit 1% Cis 60%	-	-	-	26.402,50	-	
6	Pengangkutan Film/projectie	kebakaran, kehilangan penjurian, kemarahan	BV9704/2486	62.000,-	4%	-	-	-	2.366,50	-	
7	Kendaraan Bermotor	All risk & W.A.	AEA/29015678	3.052.500,-	-	A2632	3.030.000,-	0,31%	100.493,94	10.485,30	5000,-
8	Panenon tebu th igbi	kebakaran, gempa bumi letusan gunung berapi	10643	A 15.107.100,- B 33.244.357,30	A 5% B 1,75%	-	-	-	129.435,95	-	8635,-
9	Premis/Deuxieme Risque	kebakaran, letusan gn berapi	10642	A 5.000.000,- B 10.000.000,-	A 2,5% B 0,9375%	A2676	12.000.000,-	0,57%	23.048,25	57.091,50	
10	Alat ² Rilboan					A 2711	1.132.949,61	1,06%		13.270,20	
									374.270,20	139.222,-	13.988,-
										145.595,20	

118.609.951,32

P. Panga.

1. Penangkutan Barang/gula	pentjurian, penampohan	BV9702	-	-	A. 2668	-	0,012%	9.452,48v	976,75v	
2. Gula dalam gudang Vlem	Kebakaran	10679	1.500.000.-	4,5%	A 2663	1.500.000.-	0,3%	8.125,11v	5002,18v	
3. Gula di pabrik	-	10678	23.000.000.-	2,5%	A 2662	23.000.000.-	0,3%	18.294,54v	57.664,30v	
4. Barang/palat dan Ampas	Kebakaran, gempa bumi	10678	A. 10.750.000.- B. 250.000.-	A. 4,175% B. 2%	A 2629	11.000.000.-	0,3%	29.848,35v	21.348,10v	
5. Kendaraan Bermotor	All risk dan W.A.	HEA/29015679	4.170.000.-	-	A 2631	4.125.000.-	0,31%	137.197,94v	14.274,25v	
6. C.I.T./C.I.S.	Kehilangan, penampohan	0164/Cit	A. 20.000.000.- B. 400.000.-	A. 1% B. 6%	-	-	-	26.402,50v	-	
7. Premier/Deuxieme Reque	Kebakaran, gempa bumi	10649	A. 5.000.000.- B. 10.000.000.-	A. 5,95% B. 2,23/25%	A 2674	12.375.000.-	0,57%	57.726,37v	52.688,32v	
8. Tanenan Tebu th 1961	Kebakaran, gempa bumi, letusan gn berapi	10647	A. 15.071.104.- B. 44.409.755	A. 5% B. 5,12/75%	-	-	-	148.411,34v	-	
9. Alat Ribuan	-	-	-	-	A. 2705	1743.030.-	1,06%	-	20.414,23	
								429.468,63	157.953,96	11.124,60
								134.550.939,52	172.368,13	

P. Njatibarang

1. Penangkutan Barang/gula	pentjurian, penampohan	BV9702	-	-	A 2670	-	0,012%	7.670,78v	111,82v	
2. C.I.T./C.I.S.	Kehilangan, penampohan	0163/Cit	A. 20.000.000.- B. 400.000.-	A. 1% B. 6%	-	-	-	26.402,10v	-	
3. Gula di pabrik	Kebakaran	10680	26.000.000.-	2,5%	A 2660	24.500.000.-	0,3%	61.039,32v	71.814,27v	
4. Gula di Vlem	-	10681	500.000.-	4,5%	A 2661	50.000.-	0,3%	-	375,75v	
5. Barang/palat dan Ampas	Kebakaran, gempa bumi	10657	A. 10.000.000.- B. 250.000.-	A. 4,175% B. 3%	A 2656	10.150.000.-	0,3%	31.342,68v	22.614,29v	
6. Premier/Deuxieme Reque	Kebakaran, gempa bumi	10652	A. 5.000.000.- B. 10.000.000.-	A. 5,95% B. 2,23/25%	A 2683	13.075.000.-	0,57%	57.726,37v	59.074,57v	
7. Tanenan Tebu th 1961	Kebakaran, gempa bumi, letusan gn berapi	10650	A. 16.189.260.- B. 53.526.450	A. 5% B. 6,75%	-	-	-	169.492,16v	-	
8. Kendaraan Bermotor	All risk dan W.A.	HEA/29015782	4.570.000.-	-	A 2655	4.570.000.-	0,31%	144.850,03v	15.606,10v	
9. Alat Ribuan	-	-	-	-	A. 2709	2178.570	1,06%	-	25.514,12	
								492.524,14	168.946,87	194.520,99
								146.435.710,60		

Sumberhardjo

Premier/Deuxieme Risque	Kebakaran, gempa bumi	10646	A 5000000,- A 5,95% B 10000000,- B 2,23125%	A 2602	14.250000,- 0,57%	57.726,37 ✓	60.670,87 ✓
2 Gula di Vlem	Kebakaran	10677	2.500.000,- 4,5%	A 2665	3.500.000,- 0,37%	20.702,45 ✓	18.901,27 ✓
3 Gula di pabrik	"	10676	13.000.000,- 2,5%	A 2664	17.000.000,- 0,38%	30.648,66 ✓	35.439,18 ✓
4 Pengangkutan barang²/gula	perampokan	BV 9702	-	A 2673	- 0,012%	22.030,42 ✓	275,99 ✓
5 C.I.T./C.L.P.	kehilangan, perampokan	0162/Cit B	A 20.000.000,- 1% B 400.000,- 10%	-	-	26.402,50 ✓	-
6 Barang² Alat²/pmpas	Kebakaran, gempa bumi	10645	A 10.000.000,- 4,175% B 200.000,- 47,25%	A 2638	10.000.000,- 0,38%	36.205,43 ✓	21.446,05 ✓
7 Kendaraan Bermotor	All risk to WA	AEP/29015781	4.650.000,-	A 2646	4.650.000,- 0,31%	152.352,77 ✓	16.090,50 ✓
8 Panenan Tebu th cipi	kebakaran, gempa bumi ketusuan quarry berapi	10644	A 15.500.000,- A 5% B 49.988.441,12 B 1,75%	-	-	160.062,25 ✓	-
9 Alat² Rilban	-	-	-	A 2712	4456.686,- 1,06%	-	52.190,96 ✓

131.246.754,12

500.210,85
152.823,86
205.014,82

Rekapitulasi

- P.P.N. Djateng II
- Pg Kelibogor
- Pg Krakai
- Pg Banjaretna
- Pg Pangha
- Pg Dribarany
- Pg Sumberhardjo

Dumalah pertanggung
Rp 5.787.500,-
" 97.133.393,20
" 147.552.896,-
" 118.609.957,32
" 134.570.939,52
" 146.435.710,50
" 131.246.754,12
<u>Rp 781.317.144,76</u>

Premi	Premi ORT
Rp 76.457,43 ✓	Rp 8.145,97
" 368.930,41 ✓	" 129.759,93
" 563.532,04 ✓	" 203.247,78
" 374.270,28 ✓	" 145.595,20
" 429.468,63 ✓	" 172.368,13
" 492.524,14 ✓	" 194.570,99
" 500.210,85 ✓	" 205.014,82
<u>Rp 2.805.387,78</u>	<u>1.058.642,82</u>

MEMO NO: II/1961.

Dyukung I + sedee telye
Dyater II. S

Kepada : Bapak Kuasa Direksi.
Dari : Petugas Asuransi
Tanggal : 29 Nopember 1961.

PERIHAL: PERASSURANSIAN.

Berhubung dengan adanya rentjana untuk menindjau kembali perassuransian jang mengenai :

- I. Pertanggungan pengangkutan uang.
- II. Pertanggungan Ketjelakaan pribadi dan molest.
- III. Pertanggungan Kendaraan bermotor; perkenankanlah kami menjam- paikan beberapa keterangan² jang sekiranya dapat diperguna- kan sebagai bahan pertimbangan guna menentukan langkah jang akan diambil .

I. Pertanggungan pengangkutan uang :

Untuk keperluan pertanggungan ini telah dibajarkan premi se- bagai berikut :

Tahun	Premie jang dibajarkan.	Premi persentasi.
1951	Rp. 39.080,18	2½ %
1952	" 54.467.15	2½ %
1953	" 101.740.65	2½ %
1954	" 126.962.89	2½ %
1955	" 155.349,17	2½ %
1956	" 106.949.61	2½ %
1957	" 67.740.40	1 %
1958	" 90.080.-	1 %
1959	" 132.306.25	1 %
1960	" 158.205.58	1 %
1961	" 66.574.50	1 %
!	!	Baru sebagian karena baru merupakan pemba- jaran muka.
!	!	


Sepandjang pengetahuan kami hanja sekali sadja pernah diderita kerugian pembegalan uang jang diderita oleh perkebunan Gambar pada tgl. 28-4-1951 dengan kerugian Rp. 20.000,- jang telah mendapat penggantian penuhdari "Assuradeuren".

Pada achir tahun 1959 kami pernah memberi saran kepada Sdr.Ke- pala bagian Pembukuan (itu waktu didjabat oleh Sdr.Tjoa Soe Djien) untuk menghapuskan pertanggungan ini. Oleh Saudara Tjoa kami diberi djawaban bahwa saran kami akan dibitjarakan pada pihak atasan jang ternjata sehing- ga sekarang ta' pernah ada keputusannya.

8-1-1959	Ford Zephyr H-8878	Ditabrak betjak di Djl. Rd. Patah.	Rp. 1.140,-
14-1-1959	Mercedes Benk H-10005	2 buah lampunja ter- tjuri di Djakarta.	" 2.275,-
24-3-1959	Mercedes Benk H-10005	di Djatingaleh masuk slokan.	" 16.785,-
10-8-1959	Landrover pick- up K-4204	di desa Tjolo menabrak tiang tilpon.	" 10.667,-
17-8-1959	Ford Zephyr AD-1238	di Pasuruan menabrak pohon.	" 11.393,-
5-9-1959	Mercedes Benk H-10068	Menabrak pick-up H-1222 W.A.	" 26.721,- " 11.000,- Rp. 79.981,- =====
1-1-1960	Jeep K-2811	Waktu hudjan lebat Jeep slip-hingga ter- balik 3 kali.	Rp. 18.041,-
10-3-1960	Mercedes Benk H-9104	Menabrak sepeda motor H-95-23 di Djl. Sembodja.	" 2.613,-
2-4-1960	Pick-up K-2265	Menabrak djembatan di desa Tunggul Majong.	" 1.907,-
27-5-1960	Truck AD-2261	Menabrak dokar di Salatiga.	" 1.363,- Rp. 23.924,- =====
19-2-1961	Chevrolet Truck H-6033	Menabrak tiang tilpon di Kendal.	Rp. 24.862,50 =====

Perlu kami kemukakan disini bahwa sjarat perlandjutan sebagai-
mana tersebut didalam clausula dalam polis adalah bahwa pertanggungan
ini selandjutnja dianggap tiap2 kali diperpanjang (automatisch ver-
lengd) terketjuali djika kami sebulan sebelumnja minta dihentikan.

Demikianlah keterangan kami, dengan pengharapan didalam me-
ngambil keputusan hendaknja factor2 jang kami kemukakan ini mendapat
perhatian seperlunja.



(Lie Tjie Sing) .-

Cc.: P.K.D. Perbelandjaan.

Tjatatatan singkat mengenai instruksi dari Direksi
B.P.U.-P.P.N. tentang tidak boleh memperpanjang
polis2 pertanggungan.

- I. Untuk mendapatkan gambaran tentang objek2 apa jang dipertanggungkan dan djumlah premi jang dibayar, bersama ini dilampirkan sebuah daftar pertanggungan 1961 untuk kesatuan II dengan pabrik2 dibawah naungannya. Semua pos2, baik dari kesatuan II maupun dari pabrik2 dipertanggungkan kepada P.N.A.K. Eka Chandra lewat kantor Asuransi Rengga Widada jang berbendera P.P.N. dan bertindak sebagai kuasa (gevolmachtigde). Untuk beaja penguasaan itu R.W. dapat 30% dari pokok premi (tanpa padjak pendjualan dan beaja meterai dan polis). Dari 30% ini diberikan kepada Kesatuan II sebagai komisi 15%. Kalau maskapai mendapat keuntungan maka R.W. mendapat extra 10%. Djadi komisi jang kembali kepada P.P.N. ada 40%. Mengingat banjaknya objek2 jang dipertanggungkan, jang sebagai tjontoh saja dja dari Kesatuan Djateng II meliputi djumlah pertanggungan sekitar Rp.780.000.000.- sehingga djika preminja rata2 3½ promille, kita harus /
/menge-
luar-
kan Rp.2.805.000.-- untuk membayar premi setahun, maka dapat dibayangkan sendiri berapa besarnya djumlah jang dikeluarkan P.P.N. seluruhnja untuk membayar premi.
- II. Instruksi B.P.U.-P.P.N. : Dalam tilgramnja diinstruksikan supaja kita tidak memperpanjang lagi pertanggungan2 sbb.:
- I. kendaraan bermotor; II. ketjelakaan pribadi dan III. pengangkutan dan penjinpanan uang, pertanggungan mana berachir tgl. 31/12-1961. Dengan lain perkataan pertanggungan2 tersebut harus dibatalkan per 1/1-1962. Setelah instruksi tersebut kami bahas, dibawah ini kami menguraikan hal2 jang ada sangkut pautnja dengan instruksi tersebut.
- A. Dipandang dari sudut bedrijfseconomie, maka-dalam tarap pertama- gagasan P.P.N. Pusat untuk mengcentraliseer pertanggungan kendaraan bermotor adalah benar, karena dapat dipertanggungjawabkan, artinja kerugian2 /kerusakan pada kendaraan bermotor tidak begitu besar mengingat akan kekuatan liquiditeit dari P.P.N.
- B. Akan tetapi khusus mengenai Kesatuan II jang mempunjai pabrik2 didaerah jang belum dapat dinamakan aman seperti Sala - Djokja - Kudus tentang pertanggungan kendaraan bermotor dimintakan perhatian se-besarnya. Apakah tidak dapat dilangsungkan seperti sekarang ialah diserahkan ke. pada Maskapai Asuransi mengingat risiko amat besar seperti sekarang ini. Sebagai tjontoh dibawah ini diuraikan kerugian2 jang timbul karena ketjelakaan.
- Sebuah Jeep tahun 1950 dipertanggungkan dengan harga Rp.100.000,- preminja setahun 4½% = Rp.4.500,-
Harga pasaran diwaktu ini + Rp.120.000,-
Dalam setahun Jeep ini mengalami dua kerusakan/ketjelakaan, jang pertama katja depan petjah karena dilempar batu oleh seorang anak gembala kambing. Kerusakan jang kedua tabrakan dengan lain kendaraan. Kesalahan ada dipihak Jeep P.P.N. Akibatnja Jeep rusak sama sekali dan dari lain kendaraan tersebut ada seorang jang meninggal akibat luka2nja.
- Maskapai harus mengganti:
Untuk ketjelakaan pertama + Rp.3.000,- sampai Rp.4.000,-- (harga pasaran sekarang).
Untuk ketjelakaan kedua : Karena Jeep kerusakan hebat dan kalau diperbaiki beajanja mendekati djumlah pertanggungan umpamanya Rp.80.000,- maka kerugian materieel jang harus dibayar kepada peserta adalah
- $$\frac{100.000}{120.000} \times Rp.80.000,-- = Rp. 67.000,--$$
- Belum tuntutan dari pihak ketiga berupa uang duka dll. + 10.000,-
- C. Djika kita dipaksakan untuk tidak memperpanjang pertanggungan2nja karena akan dipusatkan oleh P.P.N. Pusat, maka mengenai motor-poolnja harus di-intensiveer/diperbaiki untuk menghindarkan/mengurangi beaja perbaikan.

Mengenai sub II dan III dari tilgram Pusat ialah pertanggungan ketjelakaan pribadi dan pengangkutan dan penjinpan uang dapat kami uraikan sbb.:

- A. Pertanggungan ketjelakaan pribadi untuk Kesatuan II belum dilaksanakan karena masih menunggu keputusan Perwakilam P.P.N. Djateng. Kalau akan dipusatkan tidak ada keberatan suatu apapun.
- B. Begitu pula mengenai pertanggungan pengangkutan uang dan penjinpanan uang dalam Safe mengingat djarang/tidak adanja kehilangan².

U s u l

Supaja dipertimbangkan agar pertanggungan pengangkutan barang² dihapuskan. /

Kesimpulan :

Djika constellasinja P.P.N. telah 100% negara maka sudah selajaknja tidak hanja ketiga djenis pertanggungan sadja jang diselenggarakan sendiri akan tetapi semua objek².

*↳ begitu pula mengenai pertanggungan O.L.F. karena mena-
sub sumber jang dapat dipertijji di Djabat dan Djatim
tidak ada lagi pertanggungan O.L.F.*

Menurut Sdr. Goei Ing Tjong yang telah menghubungi Tjabang
buninja tilgram dari Pusat sebagai berikut:

Dalam rangka memusatkan beberapa pertanggungingan di P.P.N.
sendiri (eigen risico) kami harap dengan hormat agar supaja
saudara tidak memperpanjang lagi (membatalkan) polis2
mengenai; I kendaraan bermotor, II ketjelaakaan pribadi
III C.I.T /C.I.F. yang berlaku sampai 31 Desember 1961,
mola i 1 Djanuari 1962, peraturan/petundjuk akan menyusul.

D.P.U. - P.P.N.

Dir. R. SUNGGONO

Kata: Tentang kemungkinan penghapusan
pembayaran pada pihak ketiga.

Menurut pendapat kami pelaksanaan dari Ltr. Darusda
perlu diberi tambahan sbb:

1. Mengingat perbandingan antara biaya premi
± Rp 812.000. = dan penjaminan claim ± Rp
maka dapat disetujui penghapusan;
2. Juga untuk besaran rekening, premi Rp 880.800. -
dapat dihapuskan, jika rekening telah dibuat
kebank - serta bayangan D. H. P.
3. Karena penanggung dan si - ditanggung adalah per-
usahaan - pribadi, maka guna menyelamatkan
eternitasnya cukup ditetapkan reserve - eigen risico
(tanpa ~~menarik~~ logi perubahan asuransi tersendiri).
mengeneri

4/12

<u>Nama leverancier</u>	<u>Nama barang</u>	<u>harga</u>	<u>tyl</u>
Opelunggang Teehniet	alligator no 35	1550/1000 loco gudang km.	27/7-'62
Baro' Teehniet Nua (P.P.N)	plaatijzer hita 8" x 4' x 1/16"	165/lembar loco gudang sb	19/7-'62
"	8' x 4' x 1/4"	160	"
"	J.R. drijfrin Continentaal 4" x 4 ply	920 loco gd. sb.	"
The Es tates Supplies Trading & Co	2 reinverbinding no 4	2420/1000 loco gd sb.	20/7-'62
"	beton yper pondang 10-12 mm ϕ 1/4"	110/leg loco gd sb	"
"	naagbladen dubbel. getand mit hand. yperen naag 12" x 1"	55/bh	"
"	naagbladen en ledgetand w.s. Untuk naag maschine 16" x 80 mm leber tebel 1,5 mm, 10 gigi/mch	750/bh	"
Schulte	Watermoer (hita) ϕ 3/4"	250/bh	20/7-'62
"	gegalv. yper draad 4,19 mm	200/leg	20/7-'62
"	rood koper blinken agde platte leop 1/4" x 3/4"	1000/leg	"
"	kaisat baog 3,75 mm	400/leg	"
"	Snel draaistaal 3/4"	1725/leg	13/7
"	" 1"	1725/leg	13/7
"	Spiraal boer conp 3/4"	975/bh	"
"	yperen bal afsluiter 2 1/2"	4250/bh	"
"	Emaill draad 0,15 (Djerman)	1900/leg	10/7
"	Pipin gas gegalv. ϕ 1/2"	375/m	"

P.P.N. BARU TJABANG DJAWA TENGAH

UNIT SEMARANG 'D'

DJL. SUARI 10-12 — KOTAKPOS 107 — TILP. 597-670


Semarang, 19

Tj. A. 16992

ASSURANSI.

Untuk menghentikan, meskipun hanja sementara waktu sadja, adalah amat riskant; disarankan agar asuransi ini paling sedikit diteruskan untuk triwulan pertama tahun 1962, dengan perhitungan bahwa persiapan untuk menampung kelanjutannja oleh Pusat didalam waktu tiga bulan itu dapat diatur sebaik-baiknja.

Bagian III:

 4/12/61

Untuk penerimaan:

P.P.N. BARU UNIT SMG. "D.,

P.P.N. BARU TJABANG DJAWA TENGAH

UNIT SEMARANG "D"

DJL. SUARI 10-12 — KOTAKPOS 107 — TILP. 597-670

Semarang, 19

1/ Asuransi kebakaran / Mobil
akhir tahun 1961 sebagian
besar akan habis waktunya.

Tj. A. 16692

2/ Asuransi cash in transit.
akhir tahun 1961 semua
akan habis waktunya.

3/ Asuransi produk dalam
Usem - sama sekali belum
pernah diasuransikan.

Untuk penerimaan :

P.P.N. BARU UNIT SMG. "D."

Jateng I + II : Perasuransian pada pokoknya minta di-
hapus karena :

1. Pertanggungan penganjutan yang baru
terjadi satu kali
2. Pertanggungan kecelakaan pribadi dan
molest juga baru satu kali
3. Kendaraan motor, kerusakan tidak banjak
sebanding dengan bangkunya yang se-
kelak dibayarkan.

Jateng III : Untuk kecelakaan pribadi dan penganjutan
yang dapat ditradakan, mengingot molest
belum dilaksanakan dan penganjutan
yang dirang terjadi kehilangan.
Klaim terhadap pertanggungan kendaraan
bermotor minta diperbaiki, agar diarah-
kan kepada Maskapai Asuransi; mengingot
kendaraan? dipabrik? gula yang berada
didarat se tidak aman..

Jateng IV : Untuk menghentikan asuransi mungkin klaim
untuk sementara waktu saja adalah amat
risikant. Disarankan agar asuransi ini fa-
king sedikit diturunkan utk trivulan pertama
th. 1962, dg. perhitungan bahwa persiapan utk
menampung kemandangannya oleh Husat sidhu
waktu 3 bln. itu dapat diatur se. baik? nya

TEMBUSAN

Badan Pimpinan Umum PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
(P. P. N.)

Perwakilan Djawa - Tengah.

Dj. mPu Tantular 27, Telp. Sem. 1847/1848.

SEMARANG. Alamat-kawat: "PPN SEMARANG".

SURAT - PENGANTAR

No.: 531 R/K

Semarang, 19 Juli 1962.-

Kepada jth.

Sdr2. Kuasa Direksi PPN. Kesatuan
Djateng I, III, IV dan V

di

SEMARANG / SALA.-

RAHASIA

Nomer	Matjaa - surat	Banjakanja	Keterangan
	Konsepsi Sdr. Poedijono tentang perukusan mengenai pertanggung jawaban molest bagi para Karyawan P.P.N.	1 exp.	Harap mendapat pandangan Sdr. Kuasa Direksi Djateng I, III, IV dan V, untuk kemudian dibahas dalam rapat Kuasa-Kuasa Direksi jad.

Tembusan:

1. Kuasa Direksi PPN. Kes. Djateng-II.-

PERWAKILAN BPU. PPN DJAWA TENGAH
Kepala,



SOEPRAPTO

PERUMUSAN MENGENAI PERTANGGUNGAN MOLEST BAGI PARA KARYAWAN
P.P.N.

1. Sesuai dengan maksud Pusat seperti tertantum dalam surat no. 2089/A.3/TUK/61 ttgl. 7 Desember 1961 mengenai pertanggunganaan molest/ketjelakaan pribadi para pegawai staf, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanja peraturan Pusat tersebut diatas mempunyai maksud agar para pegawai staf dalam melaksanakan tugasnja tidak diliputi rasa keragu-raguan, karena adanja djurusan bagi diri dan keluarganja apabila dia dalam melaksanakan tugas tertimpa suatu ketjelakaan, jang mengakibatkan dia untuk sebagian atau sama sekali tidak dapat melakukan tugasnja.

2. Sesuai dengan ketetapan M.F.R.S. no. 1 dan 2 1960 389 sub. d dimana ditjantumkan antara lain penghapusan perbedaan (discriminatie) dilapangan perupahan, sjarat-sjarat kerdja dan djaminan sosial, sesuai pula dengan Sendi Pokok Sosialisme Indonesia (hal. 150 no. 31) dimana kita diharapkan dapat mengorbankan hak-hak untuk melaksanakan keadilan dan tjinta kasih (sendi : kepantasan) maka apabila hal ini kita renungkan, wadjarlah apabila idee pusat tersebut dapat diperluas sampai kebawah. Ini semua tentunja harus disesuaikan dengan kemampuan kita.

3. Dalam prinsipnja kita menjetudjui ketentuan dari Pusat; tanpa mengadakan perbedaan antara pegawai2 C s/d F, sedang mengenai buruh rendahan lainnja sesuai dengan kemampuan kita, diusulkan agar djumlah jang kita berikan haruslah dapat meringankan beban diri serta keluarga jang ditinggalkan. Adapun djumlah pertanggunganaan menurut keadaan ekonomi pada dewasa ini dan kemampuan keuangan P.P.N. diusulkan.

Bagi buruh tetap	Rp. 25.000,-
" " kampanje/tebangan	" 10.000,-

4. Dalam hal pelaksanaan pertanggunganaan tersebut dari para pegawai C s/d F diharapkan pengorbanan untuk meringankan keuangan P.P.N. dalam hal merealiseer ideenja, untuk turut serta memikul sebagian dari premi pertanggunganaan

5. Djumlah sumbangan jang didapat dari para pegawai C s/d F supaja dipakai untuk memberikan uitkering pada para karyawan buruh apabila ditimpa ketjelakaan dan bila djumlah tersebut kurang supaja kekurangannja diisi oleh P.P.N. Sumbangan tersebut hanja diberikan apabila karyawan buruh tersebut meninggal karena ketjelakaan.

6. Menurut ketentuan Pusat pegawai2 staf berkedudukan dikantor perwakilan & kesatuan yang dipertanggungkan, adalah pegawai2 yang dianggap perlu oleh kepala, kami usulkan agar pertanggunggan dapat diberlakukan untuk keseluruhan pegawai dengan sumbangan premi yang berlainan gradueel menurut besarnya kemungkinan ketjelakaan (frekwensi perdjalan-lanan kedaerah etc.)
7. Bagi para karyawan rendah (A + B) diperwakilan & kesatuan diberlakukan peraturan seperti karyawan buruh dipabrik/kebun.
8. Besarnya sumbangan premi bagi para pegawai masih harus dibedakan mengingat pertimbangan:
- a. Siapa yang gradueel menurut djabatannya sangevaar blootgesteld.
 - b. I d e m menurut matjam pekerdjannya.
 - c. I d e m menurut tempat pekerdjannya.

9. Untuk membedakan/klasifikasi tersebut diusulkan index sbb.:

	a	b	c	Djumlah
Pemimpin kebun	9	3	5	= 17
Kepala bagian kantor	7	3	3	= 13
pabrik	7	5	3	= 15
kebun	7	3	5	= 15
Bagian kantor C/D	3	3	3	= 9
E/F	5	3	3	= 11
" pabrik C/D	3	5	3	= 11
E/F	3	5	3	= 13
" kebun C/D	3	3	5	= 11
E/F	5	3	5	= 13

10. Index klasifikasi untuk kesatuan dan perwakilan menggunakan dasar:

Kepala = pemimpin kebun.
Penasehat = kepala bagian.
Pegawai = bagian kantor.

11. Peng hitungan sumbangan premi adalah sebagai berikut:

prosentage sumbangan x $\frac{100 - \text{angka index}}{100}$ x premi

prosentage sumbangan dihitung dari dasar:

C 20%
D 25%
E 35%
F 45%

12. Apabila pegawai berkedudukan didaerah yang tidak aman dan membahayakan menurut peraturan panglima daerah militer, P.P.N. memberikan tondjangan sebesar 25% dari andil premi tersebut. Kuasa Direksi yang lingkungannya termasuk daerah ini (term. para p.k.d. dan para petugas keliling) dipersamakan dengan ketentuan ini.-

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
Djl. Imam Bondjol 29
D J A K A R T A .

Alamat kawat:
PPNP DJAKARTA

Kotakpos
2592.

RVA.T/Smn.

Djakarta, 7 Desember 1961.-

No. : 7089/A.3/TUK/61.
Lampiran : 2 (dua).
Perihal : Asuransi.

Kepada Jth.,

1. Semua Perwakilan BPU-PPN.
 2. Semua Kesatuan P.P.N.
-

Menjusuli instruksi kami no.6843/I.5/TUK/61. tgl. 27 Nopember 1961, bersama ini kami lampirkan 2 tjontoh daftar mengenai kendaraan bermotor dan ketjelakaan pribadi.

Daftar kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor jang pertanggungannya belum berachir pada tanggal 31 Desember 1961, supaja dimasukkan djuga dalam daftar dan diberi keterangan "vervaldag" polisnja. Kendaraan jang rusak dan tidak dapat dipakai lagi, djangan di turut sertakan.

Daftar ketjelakaan pribadi

Besar pertanggungan untuk A/B (A-meninggal B-invalid) adalah: 200 x gaji pokok dengan maximum Rp. 300.000,--
Pegawai2 staf berkedudukan di kantor Perwakilan & Kesatuan jang dipertanggungkan, adalah pegawai2 jang dianggap perlu oleh Sdr. Kepala.

Pengiriman daftar.

Perusahaan mengirinkan kepada Kesatuan, jang akan meneruskannya langsung ke Pusat rangkap 2 (dua) dan tembusan ke Perwakilan.

Kami mengharap dengan hormat dan sangat dari Saudara, agar supaja daftar2 tersebut sebelum achir bulan ini sudah disampaikan ke kantor Pusat.

BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA

T j a p.

ttd.

(R. SOENGGONO)
Direktur.

Sesuai dengan aslinja .-

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA
KESATUAN DJAWA-TENGAR II
(P.P.N. DJATENG II)

= TURUNAN
ST.-

T J O N T O H.

DAFTAR KETJELAKAAN/MOLES PRIBADI PEGAWAI STAF

Perusahaan : Kesatuan : Perwakilan :
Kantor

No. Urut	N a m a	Djabatan	Tgl. lahir	Gadji pokok	Djumlah uang pertanggung A/B	K e t e r a n g a n
1.
2.						
3.						

T J O N T O H.

Daftar kendaraan bermotor Perusahaan: Kesatuan: Perwakilan:
Kantor

No. Urut	Merk dan djenis kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. Motor	No. Rangka	Djumlah uang per- tanggungan terakhir		Keterangan
						u/ketje- lakaan	u/ W.A.	

Mobil penumpang

- Sedan :
-
-
-
- Jeep/Landrover
-
-
-
- Bus/Combi
-
-
-

Mobil Barang :

- Truck
-
-
- Pick Up
-
-
- Traktors
-
- Aanh. Wagens :
-
-